PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Mempercleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DEDY SOHAIDI
02033100189

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009

-1.0.016 J
Soh
p
2009

PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DEDY SOHAIDI
02033100189

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Dedy Sohaidi**
NIM	**: 02033100189**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Khususan	**: Studi Hukum Dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang**

Palembang, 20 Agustus 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Abdullah Gofar, SH., MH.	**Ahmaturrahman, SH.**
NIP. 131844028	**NIP. 131861178**

LEMBAR

PENGESAHAN PENGUJI

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Agustus 2009
Nama	: Dedy Sohaidi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02033100189
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI:

1. Ketua	: Dr. Happy Warsito,SH.,M.Sc	( )
2. Sekretaris	: Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum	( )
3. Anggota (1)	: Elfira Taufani,SH.M.Hum	( )
(2)	: Abdullah Gofar, SH.,MH	( )

Palembang, 20 Agustus 2009

Mengetahui
Dekan,

Prof.Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.d

Nip.131885582

346.016 0J
Soh
p
2009

PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DEDY SOHAIDI
02033100189

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Dedy Sohaidi**
NIM	**: 02033100189**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Khususan	**: Studi Hukum Dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang**

Palembang, 20 Agustus 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Abdullah Gofar, SH., MH.	**Ahmaturrahman, SH.**
NIP. 131844028	**NIP. 131861178**

LEMBAR

PENGESAHAN PENGUJI

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Agustus 2009
Nama	: Dedy Sohaidi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02033100189
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI:

1. Ketua	: Dr. Happy Warsito,SH.,M.Sc	( )
2. Sekretaris	: Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum	( )
3. Anggota (1)	: Elfira Taufani,SH.M.Hum	( )
(2)	: Abdullah Gofar, SH.,MH	( )

Palembang, 20 Agustus 2009

Mengetahui
Dekan,

Prof.Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.d

Nip.131885582

MOTTO:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak scara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Al-Baqarah:282)

Tulisan ini ku persembahkan kepada:

- *Papaku yang tercinta Sopendi,SH.*
- *Mamaku yang tercinta Suhaiyati*
- *Adik-adikku yang tersayang Evy Febriyani dan Desy Zakiyah*
- *Agama, Nusa dan Bangsa yang tercinta*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah serta maunah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **"Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang"** sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar serjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian Shalawat beriringsalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa dan menuntun ummat dari lembah kehinaan kepuncak kemuliaan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, yang telah besusaha payah menghantarkan kebangku pendidikan dan disiplin yang tinggi serta mengasuh dan menuntun penulis agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, semoga Allah SWT memberikan balasan jasa setimpal dengan amalnya dan selalu mendapatkan curahan rahmat-Nya.

2. Adik-adikku, yang selama ini memberikan motifasi, dukungan, bantuan serta semangat lahir dan batin sehingga penulis tetap otimis dalam hidup dimasa depanku.
3. Bapak Prof.Dr.Amzulian Rifai,sh,Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Ibu Sri Turatmiyah,SH.,M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera,SH., sebagai Pembantu Dekan II dan Ahmaturrahman,SH., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Bapak Abdullah Gofar, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Utama serta Dosen penulis yang telah berusaha memberikan bimbingan dan pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang banyak memberikan bimbingan, saran dan dorongan serta motifasi bagi penulis.
7. Bapak Amrullah Arpan,SH.,S.U Sebagai Ketua Hukum Sore dan Ketua Jurusan Keperdataan.
8. Bapak Muhammad Rasyid, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan bimbingan, saran dan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang .

9. Bapak dan Ibu Dosen, serta para asisten yang dengan iklas telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga menambah wawasan dan memperluas cakrawala berpikir penulis.
10. Segenap Civitas Akademika dan Karyawan/ti Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang yang juga banyak memberikan kemudahan bagi penulis.
11. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memberikan izin khususnya bagi penulis untuk mengikuti kuliah di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang.
12. Bapak Ahmad Sufri Hamid selaku Plt.Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang yang telah memberikan izin penelitian serta dorongan/motifasi dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang.Para teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan moril dan material bagi penulis.
13. Sobat-sobatku Susmawati, Muzdalifah, Ema Handayani, Nita, Doris P, Irmayasari, Hunaifah, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya
14. Teman-temanku seperkuliahanku Arsal Feni, Hari Suharto,Yanuar S, Novrian, Agung S Wibowo, Andri Ifani, Yan Tajudin, Untung S, Ilal, Suprayogi, Farhan, Litfi T, Ivo E, Rahmat P, Diar, Wawan, Ikhwanda N, Tutwuri, Riska F, Udin, Nandai, Aspin P, Rangga, Sapta, Aidil, Dwi Indah, Dina, Galu, Adi, June, Sari dan lain-lainnya angkatan 2003.
15. Teman-teman Angkatan 2004 dan 2005.

16. Serta yang menyayangiku selalu.

Semoga Allah SWT, dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan, namun penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Amiin Ya Robbal' Alamin.

Palembang, 20 Agustus 2009

Penulis,

DEDY SOHAIDI

NIM. 02033100189

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I. 2. Permasalahan	5
I. 3. Ruang Lingkup	5
I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
I. 5. Metode Penelitian	7
I. 5.1.Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan	7
I. 5.2.Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian.....	7
I. 5.3.Jenis dan Sumber Data.....	8
I. 5.4.Metode Pengumpulan Data.....	9
I. 5.5.Metode Analisis Data.....	9

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 116754
TANGGAL : 29-5-2011

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA

II.1. Perkawinan dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perkawinan Menurut Hukum Adat 10

II.1.1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 10

II.1.2.1. Status Harta Bersama Menurut Hukum Islam 11

II.2. Perkawinan Menurut Hukum Adat 13

II.3. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 15

II.4. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 15

II.5. Putusnya Perkawinan 18

II.5.1. Pengertian Perceraian 18

II.5.2. Akibat hukum dari perceraian 19

II.5.2.1. Menurut Hukum Islam 21

II.5.2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 23

II.5.3.Tata cara Perceraian Dipengadilan 24

II.6. Harta Bersama Dalam Perkawinan 29

II.6.1. Pengertian Harta Bersama 29

II.6.2. Subjek Harta Bersama 34

II.6.3. Masalah Harta Bersama 35

II.6.3.1. Persengketaan Harta Bersama 35

II.6.3.2. Sita Marital 37

II.6.3.3. Persengketaan Hak Milik Atas Harta Perkawinan Pihak Ketiga... 39

II.6.4. Pembagian Harta Bersama 39

BAB III PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

III.1. Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang 42

III.2. Hambatan Praktis Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Hubungan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang 47

BAB. IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan 55

IV.2. Saran 56

DAFTAR KEPUSTAKAAN 57

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani akan tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara dengan melakukan Pencatatan Perkawinan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan tanpa adanya pencatatan, meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan begitu juga seorang isteri mempunyai seorang suami. Namun apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan mendapat izin Pengadilan, maka seorang suami dimungkinkan beristeri lebih dari seorang, apabila ajaran agama yang menganutnya mengizinkan, dan suami haruslah berlaku adil terhadap isteri-isterinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan secara tegas mengenai bagian-bagian hak isteri kedua dan seterusnya dalam harta bersama apabila terjadi perceraian. Dalam hal demikian mengakibatkan belum terjaminnya kepastian hukum bagi isteri kedua dalam pembagian harta bersama jika putusnya perkawinan karena perceraian. Dengan demikianlah hak dan kedudukan isteri harus seimbang dengan hak kehidupan suami, karena di masa pembangunan sekarang ini isteri memegang peranan penting terhadap perkembagan kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Jadi dalam keluarga harus dapat berdamai dalam memutuskan untuk memecahkan masalah bersama oleh suami isteri.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut, apabila

terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi menurut aturan hukumnya masng-masing. Maksud Hukum masing-masing disini adalah Hukum Agama, Hukum Adat, Hukum Lainnya. Yang dimaksud Hukum Lainnya adalah Hukum Perdata (BW) berlaku bagi golongan penduduk tertentu.[1]

Harta benda dalam perkawinan terdiri dari beberapa macam didapat oleh suami dan isteri yaitu harta benda yang diperoleh selama parkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta yang didapatkan dari pemberian orang, itu menjadi milik isteri atau suami adalah harta yang dipeloleh isteri maupun suami antara lain melalui kewarisan, hibah, wasiat dan juga harta yang didapat dari pretasi. Dalam Hal ada isteri kedua, maka harus dimurnikan dahulu harta bersama dengan isteri pertama yang dihasilkan selama perkawinannya lalu dengan adanya pemisahan harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri pertama dihitung sejak perkawinan berlangsung sampai hari perkawinan suami dengan isteri kedua begitu juga sampai isteri keempat. Harta bersama suami dengan isteri kedua adalah harta yang diperoleh selama perkawinan suami dengan isteri pertama itu dipisahkan atau dimurnikan terlebih dahulu kedua tersebut yang sudah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentunya harus tegas hari dan tanggal tahun pernikahan antara suami dan isteri kedua tersebut, dengan

---

[1] Arso Sosroatmojo dan A Wasit Aulawi, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta , 1975, Hlm. 194

demikian mudah untuk memisahkan atau menentukan harta bersama antara suami isteri pertama dan isteri kedua atau suami beristeri sampai keempat.

Pihak suami dan isteri yang hendak melakukan perceraian harus mengajukan Permohonan maupun Gugatan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh pihak suami ditempat domisili isteri dan Gugatan dapat diajukan oleh Isteri di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang apabila ia berdomisili diwilayah kota Palembang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila suami dan isteri beragama Islam sesuai dengan prosedurnya yang ada di Pengadilan Agama tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun hakim berusaha mendamaikan dengan cara mediasi tidak berhasil, didalam prakteknya tetap dilaksanakan. Pada Tahun 2008 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang sebanyak 1200 (seribu dua ratus) perkara yaitu Perceraian, Waris, Poligami, Ishbat Nikah, Harta Bersama, dan diantara perkara tersebut ada 2 (dua) perkara yang mengenai Pembagian Harta bersama Pengadailan Agama Kelas I A Palembang.[2] Dalam masalah Harta Bersama yang didapat selama dalam perkawinan, pembagiannya setelah Perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

[2] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2008

hukumnya masing-masing. Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukum masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama"**

I. 2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang?
2. Bagaimana Hambatan Praktis Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang?

I. 3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan pokok tersebut, maka ruang lingkup dalam pembahasan ini hanya mengenai Prosedur dan hambatan praktis dalam Pembagian Harta Bersama pasca putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

I. 4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan adalah:

1. Untuk menjelaskan Prosedur Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
2. Untuk menjelaskan hambatan praktis dalam Pembagian Harta Bersama pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

Adapun Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari aspek teoritis, dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa serta pembaca tulisan ini, khususnya dalam upaya pemahaman tentang Prosedur Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa Perkawinan dan hambatan praktis dalam Pembagian Harta Barsama Pasca Putusnya Hubungan Perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama.
2. Aspek Praktis

   Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama sebagai pertimbangan bagi penelitian yang sejenis terhadap aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat dikembangakan lebih jauh guna menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir.

I.5 Metode Penelitian

I.5.1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian/ penulisan skripsi ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dari badan/instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian/ penulisan skripsi ini merupakan penelitian *eksplonatoris/* pendekatan untuk memperoleh suatu fakta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pihak pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian suatu permasalahan mengenai harta bersama serta mendapatkan informasi sebagai bahan penunjang dengan melakukan riset serta penelitian terhadap responden kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam rangka memperoleh data putusan-putusan yang dipergunakan di Pengadilan Agama dan informasi tambahan data yang berkaitan dengan penelitian dalam praktek lapangan. Dengan penelitian lapangan dilakukan karena tidak semua bahan-bahan hukum yang diperoleh atau terdapat dari perpustakaan.

I.5.2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian di atas juga dilakukan di beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang

Dengan demikian, populasi penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah di kota Palembang, namun sampel penelitian yang diambil hanya satu instansi pemerintah saja, hal itu ditentukan secara bertujuan *(Purposive Sampling),* karena pada ketiga instansi pemerintah tersebut terjadi kasus sengketa tanah dalam bentuk sertifikat ganda.

I.5.3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian/penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari badan/ instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

   1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

      a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

      b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

      c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

      d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian (melalui wawancara dan kuesioner), putusan Hakim dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

I.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian/ penulisan skripsi ini ialah Penelitian Lapangan *(Field Research).* Penelitian lapangan tersebut dipakai untuk mengumpulkan data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara terbimbing *(Guided Interview),* dan kuesioner yang ditujukan pada responden yang ditentukan secara bertujuan *(Purposive Sampling),* yaitu orang-orang yang berwenang dan memiliki pengetahuan serta pengalaman permasalahan prosedur pembagian harta bersama dalam sengketa perkawinan di pengadilan agama yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian ini.

I.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif yuridis kualitatif.* Yang dimaksud dengan hal di atas adalah penganalisisan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara dijelaskan atau digambarkan/ dideskripsikan secara yuridis (menurut hukum yang berlaku).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

A. Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, 2007

Arso Sosroatmojo dan A.Wasit Aulawi, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta , 1975

Bagir Manan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II, Edisi 2007, Jakarta, 2008

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007

Hazarin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan Pertama,Tinta Mas, Jakarta, 1975

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Mandar Maju, Bandung, 1977

K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

K.N.Sofyan Hasan, Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2008

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cetakan ketiga, CV.Al-Hidayah, Jakarta, 1968